



ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

Jamaluddin, Edi Putra Kelana, Fitri Ernalis, Adri Patria

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Muslim

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menilai sejauh mana tingkat kesadaran individu terhadap prinsip-prinsip good governance berdampak pada kinerja keuangan instansi yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah di wilayah Bireuen. Metodologi penelitian kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah pekerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, dan 77 peserta dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Data dikumpulkan dengan pemberian kuesioner, dan SPSS versi 22 digunakan untuk analisis kuantitatif dari hasil. Berdasarkan temuan penelitian, hipotesis hanya diuji secara parsial dengan menggunakan uji t, yang menunjukkan bahwa variabel Tingkat pemahaman prinsip Good Governance (X) memiliki nilai t sebesar 2,766 sedangkan tabel sebesar 1,665. Temuan ini didasarkan pada temuan penelitian. Karena ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar dari ttabel, temuan penelitian bertentangan dengan hipotesis H0 dan mendukung hipotesis H1. Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bireuen. Hal ini karena tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip good governance berbeda-beda.

Kata Kunci: Tingkat Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dikenal dengan peraturan pemerintah. Peraturan ini ditetapkan oleh presiden untuk

mengontrol undang-undang dengan cara yang dapat diterima.

Pengeluaran negara digunakan antara lain untuk keperluan penyelenggaraan perimbangan

*Correspondence Address : jamaluddin.akt@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023.2722-2729

© 2023UM-Tapsel Press

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UUD nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Republik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut dapat ditemukan dalam UUD nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Terkait dengan pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah di Indonesia, banyak terjadi kasus penyimpangan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara baik atau buruknya kinerja pemerintahan dapat ditentukan oleh sejumlah faktor, hanya dua yang dipertimbangkan di sini: penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan struktur pemerintahan itu sendiri. Banyak ditemukan kegagalan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di Indonesia yang menimbulkan ketidakpuasan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tata Kelola yang Efektif Merupakan keputusan yang tidak dapat dihindari yang perlu dilakukan. Tingkat keberhasilan suatu daerah dapat diukur dari keinginannya untuk hasil kerja atau manajemen keuangannya, yang meliputi penganggaran dan kesepakatan anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditentukan oleh kebijakan atau persyaratan undang-undang dan yang diukur selama periode anggaran. Hasil akan ini dapat menjadi prediktor yang baik untuk tingkat keberhasilan suatu wilayah. Kinerja output dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah inilah yang menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah, dan Kinerja tersebut dirinci dalam laporan anggaran dengan pencapaian nominal

dan target pembangunan masing-masing. Pengukuran kinerja di sektor swasta maupun di sektor publik dan di pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. (Mardiasmo, 2009).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor utama yang menentukan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UUD saat ini. Dikatakan bahwa keinginan untuk pemerataan yang baik muncul sebagai akibat dari penyimpangan dalam navigasi. Hal itu dilakukan dalam konteks pemahaman masyarakat luas akan pentingnya membangun sistem atau paradigma baru untuk mengatur roda pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan.

Menciptakan good governance, khususnya good governance yang diartikan dengan keterbukaan, tanggung jawab publik, keterlibatan, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum, merupakan salah satu tujuan utama penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam Mardiasmo (2004): 30

Pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk tujuan pengelolaan urusan negara, termasuk pengelolaan koneksi kompleks, proses, dan prosedur antara orang-orang individu dan organisasi yang mengekspresikan kepentingan mereka. (yang membebaskan hak dan kewajiban mereka), dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan di antara mereka dianggap tata kelola yang baik dari sudut pandang penyelenggara negara. Dalam Mardiasmo (2004): 30

Terjadi lemahnya partisipasi karyawan, yaitu dalam hal penyusunan Laporan Keuangan, Tidak transparansi pada keuangan atau bisa dikatakan tidak terbuka pada hal-hal yang menyangkut pada keuangan dan Kurangnya keterlibatan pegawai dalam hal

pengambilan Keputusan maka dari itu pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang belum maksimal dan Pemerintah bagian keuangan tersebut masih belum bisa mengoptimalkan kinerja pegawainya sehingga hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja para pegawai yang mana pada pemerintahan yang masih harus diperbaiki dan terjadi lemahnya pengendalian pemerintah akan berpengaruh secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan kinerja Keuangan.

Tata kelola yang baik dapat dianggap sebagai metode tata kelola yang etis dan andal yang menyusun hubungan kerja sama dengan anggota masyarakat lainnya (pemangku kepentingan). Dasar untuk tanggung jawab atas keefektifan entitas pemerintahan dapat ditemukan dalam pengertian tata pemerintahan yang baik yang diberikan di atas. Pada kenyataannya, istilah "tata pemerintahan yang baik" mengacu pada manajemen atau kepemimpinan yang baik, bukan pemerintahan yang murni. Konsep ini antara lain berbeda dengan yang mendasar di lingkungan kita yang sebelumnya telah diberikan antara lain oleh Badan Tata Usaha Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Beberapa definisi tata kelola menggambarkan sebagai "suatu proses untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang menggabungkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam pengoperasian bisnis bersama." Dalam alur penalaran lain, dibuat asumsi bahwa ada sejumlah orang berbeda yang terlibat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengendalikan situasi, oleh karena itu semua orang bergerak secara serempak. Beberapa pusat pengambilan keputusan masyarakat yang beroperasi di berbagai tingkatan diakui sebagai bagian dari pemerintahan yang baik.

Pemerintah hanyalah salah satu aktor dalam gagasan pemerintahan yang baik, dan itu belum tentu yang paling kuat. Implikasinya adalah bahwa posisi pemerintah saat ini sebagai pembangun dan penyedia layanan infrastruktur akan berubah menjadi salah satu yang bertindak sebagai katalis untuk pengembangan pengaturan yang dapat mendorong anggota lain dari masyarakat dan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif ini.

Penerapan tata kelola yang baik di Indonesia telah memberikan efek yang menguntungkan bagi organisasi non-pemerintah, yang mengarah pada munculnya tata kelola perusahaan yang baik, selain sistem pemerintahan. Hal itu dimaksudkan agar dengan dasar yang kokoh akan mengantarkan rakyat Indonesia menuju pemerintahan yang jujur dan terpercaya.

Prinsip-prinsip *good Governance* diurai satu persatu sebagaimana yang tertera dibawah ini :

1. Partisipasi (*participation*)
Setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pikiran mereka dan memberikan suara ketika pilihan penting dibuat, dan mereka dapat menggunakan hak-hak ini baik secara langsung atau melalui lembaga yang sah yang mewakili mereka dan kepentingan mereka. Kebebasan berserikat dan berbicara, selain kemampuan untuk berkontribusi dengan cara yang konstruktif, merupakan pilar-pilar yang mendasari partisipasi yang mencakup semua ini. Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan mewakili keinginan rakyat untuk memenuhi tujuan yang dibuatnya. Perencanaan partisipatif, yang bertujuan untuk menyusun agenda pembangunan partisipatif, sistem pemantauan, evaluasi, dan pengawasan, serta proses konsultatif untuk menyelesaikan masalah sektoral, merupakan metode tambahan untuk memicu keterlibatan masyarakat. Diperlukan sistem dan

pedoman hukum untuk menjaga supremasi hukum, memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, dan mengembangkan kebijakan publik. Sehubungan dengan itu, dalam proses pemenuhan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, diperlukan keseimbangan antara dedikasi untuk mempertahankan supremasi hukum dan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik, dengan ciri-ciri sebagai berikut: Keutamaan hukum, juga dikenal sebagai supremasi hukum, serta kepastian hukum perundang-undangan yang mutlak peka terhadap rakyatnya, penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, dan otonomi peradilan. Struktur hukum harus tidak memihak dan diterapkan tanpa pilih kasih, dan ini termasuk undang-undang yang melindungi hak asasi manusia.

2. Tranparansi

Pengungkapan segala sesuatu, termasuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah, adalah definisi transparansi. Melalui penyebaran informasi, praktik transparansi menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan yang diperintah, serta memastikan bahwa informasi yang benar dan memadai dapat diperoleh dengan relatif mudah. Pertukaran informasi mendasar tanpa hambatan adalah fondasi yang membangun transparansi. Adalah penting bahwa semua prosedur tata kelola, lembaga dan informasi tersedia bagi banyak pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus cukup komprehensif untuk dipahami dan dikelola secara efektif. Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik tentang pemerintahan dan keluasan perspektif mereka terhadapnya. Meningkatkan jumlah individu yang berperan dalam pembangunan sekaligus mengurangi jumlah orang yang melanggar peraturan dan perundang-undangan. Setelah itu, praktik-praktik tata kelola yang baik menjadi panduan

atau pedoman bagi jalannya perusahaan, yang kemudian dilakukan baik dalam aktivitas internal maupun eksternal organisasi. Istilah "internal" mengacu pada operasi perusahaan, atau bagaimana fungsi perusahaan, sedangkan "eksternal" lebih berfokus pada bagaimana organisasi berinteraksi dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Sejauh mana para pembuat keputusan di sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya.

4. Aturan hukum (*Rule Of Law*) adalah sistem peraturan yang dibentuk oleh hukum yang harus ditegakkan secara adil dan dipatuhi sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

5. Daya lengkap (*Responsiveness*), badan persyarat hukum dan legislatif, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, adil, efektif, dan sepenuhnya dipatuhi.

6. Berorientasi pada konsensus (*Consensus rientation*), Pemerintahan yang baik akan berfungsi sebagai mediator untuk membantu berbagai kepentingan mencapai pemahaman atau menemukan cara terbaik untuk memajukan kepentingan masing-masing pihak, antara lain. Ini juga akan memutuskan berbagai aturan dan proses

7. Berkeadilan (*Equity*), Dalam hal memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan, pria dan wanita sama-sama akan mendapat manfaat dari kemungkinan yang disediakan oleh pemerintahan yang efektif.

8. Efektivitas dan efisiensi, setiap tahapan kegiatan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sejalan dengan kesepakatan melalui pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang tersedia. Ini membantu memastikan bahwa lembaga beroperasi seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini dicapai melalui membuat sebagian besar sumber daya yang ada pada satu pembuangan.

9. Visi Strategis, Para pemimpin dan anggota masyarakat secara keseluruhan memiliki perspektif yang luas dan berjangka panjang terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta merasakan perlunya pertumbuhan tersebut.

Adapun pengertian kinerja keuangan menurut para ahli yaitu sebagai berikut: Sutrisno (2009:53) menyatakan bahwa kesuksesan finansial ini merupakan tujuan yang ditetapkan perusahaan untuk dirinya sendiri yang ingin dicapai atau telah dicapai dalam jumlah waktu yang telah ditentukan sebelumnya, khususnya sebagai indikasi sejauh mana perusahaan stabil secara finansial.

Fahmi (2011:2) mengatakan bahwa dengan menerapkan batasan implementasi keuangan yang tepat dan tepat, analisis kinerja keuangan ini dilakukan untuk dapat melihat atau menjelaskan sejauh mana suatu perusahaan telah menerapkannya. Untuk menentukan seberapa baik atau buruk keadaan keuangan suatu bisnis yang terwakili dalam kinerjanya selama periode waktu tertentu, skenario atau kondisi keuangan perusahaan dideskripsikan dalam kinerja perusahaan tersebut dengan menggunakan alat analisis keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan seefisien

mungkin dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Menurut Munawir (2012:31) mengingat bahwa berikut adalah alasan penilaian kinerja keuangan perusahaan:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas ini kemudian menunjukkan sebuah kemampuan suatu perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keuangan yang seharusnya itu segera diselesaikan pada waktu ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas ini dengan demikian menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen keuangannya jika terjadi likuidasi perusahaan, baik segera maupun dalam jangka panjang.
3. Memiliki pemahaman tentang tingkat profitabilitas. Kapasitas korporasi untuk memperoleh keuntungan selama periode waktu tertentu ditunjukkan oleh metrik yang umumnya dikenal sebagai rentabilitas atau profitabilitas.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara stabil, yang dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya dan juga membayar bunga pinjaman secara tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang

sebenarnya, yang dilakukan dengan cara memperoleh, menyusun, memisahkan, menganalisis, dan terakhir menginterpretasikan data. Saat penulis berkunjung ke Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, sempat melihat bagaimana prinsip-prinsip good governance mempengaruhi kinerja keuangan organisasi. Dalam proyek penelitian khusus ini, populasi terdiri dari 77 orang yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Dan ukuran sampel, yang berjumlah 77 orang, ditentukan oleh kategori tertentu dari orang-orang yang merupakan satu-satunya orang yang memiliki informasi yang relevan atau yang cocok dengan persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pengambilan sampel.

Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyebaran kuesioner kepada responden menjadi metode pengumpulan data. Responden diminta untuk mengisi kuisisioner yang berisi berapa pernyataan, setelah mengisi kuisisioner yang berisi beberapa pernyataan, setelah mengisi kuisisioner tersebut agar kuisisioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikuti sertakan dalam analisis. Adapun skala yang digunakan oleh peneliti adalah skala likert.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data untuk penelitian ini diperoleh dengan mengirimkan kuesioner kepada 77 peserta berdasarkan satu lokasi penelitian.

Uji regresi linear sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.028	.374		8.104	.000
¹ Good Governance	.590	.108	.200	2.766	.031

Persamaan regresi linier sederhana yang dapat dicari dengan melihat tabel di atas dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 3,028 + 0,590X + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

Terdapat korelasi positif antara jumlah pemahaman prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan keberhasilan keuangan yang diukur dengan perpotongan y dengan nilai konstanta sebesar 3,028., artinya apabila variabel bebas ditingkatkan maka akan diikuti oleh peningkatan variabel terikat.

Koefisien tingkat pemahaman prinsip-prinsip good governance (X) sebesar 0,590, artinya jika nilai tingkat pemahaman prinsip-prinsip good governance meningkat 1%, maka nilai kinerja keuangan meningkat sebesar 59,0%. Sebaliknya jika tingkat pemahaman prinsip-prinsip good governance turun 1%, maka nilai kinerja keuangan akan turun sebesar 59,0%.

Dari pembahasan hasil Regresi Linear Sederhana.

Uji Koefisien Determinan

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.700 ^a	.640	.527	.28520	1.222

Studi ini menemukan bahwa tingkat pemahaman prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memiliki penjelasan 64,0% untuk pengaruhnya terhadap kinerja keuangan kabupaten Bireuen, yang diukur dengan koefisien determinasi (R²). Sementara faktor lain,

terhitung 36,0%, tidak ditangkap oleh kerangka teoritis penelitian ini.

Pengujian hipotesis

1. Uji parsial (uji t)

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh independen terhadap variabel yang sedang diuji. Uji t digunakan untuk menentukan, pada tingkat signifikansi 95% (= 0,05), pengaruh variabel independen terhadap variabel yang diuji. Dalam studi kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen, hasil berikut diperoleh dari uji-t hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan tata kelola yang lebih tinggi berhubungan dengan kinerja keuangan yang lebih baik.

Nilai thitung untuk variabel "pemahaman prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik" (X) adalah sebesar 2,766, dan ttabel ditetapkan sebesar 1,665 dengan taraf signifikansi 0,031. Jadi, karena thitung > ttabel, maka Ho tidak mungkin benar. Jika diterima, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi kabupaten Bireuen sangat dipengaruhi oleh pemahaman warga terhadap konsep dasar pemerintahan yang baik.

KESIMPULAN

Hal-hal berikut ini dapat ditulis berdasarkan temuan studi tentang dampak tingkat kesadaran akan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik terhadap kinerja keuangan kabupaten Bireuen:

Berdasarkan temuan penelitian, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,640, yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap prinsip-prinsip good governance berpotensi menjelaskan dampaknya terhadap kinerja keuangan Kabupaten Bireuen sebesar 64,0%. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa penelitian ini menemukan adanya korelasi antara kedua variabel tersebut. Sedangkan

sisanya sebesar 36,0% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diperhitungkan oleh pendekatan penelitian ini.

Saran

Berdasarkan temuan yang telah diuraikan di atas, berikut adalah beberapa hal yang dapat disarankan:

- a) Untuk mencapai keberhasilan kinerja keuangan, diharapkan seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen semakin memperluas pemahaman tentang dasar-dasar tata pemerintahan yang baik..
- b) Diharapkan kepada seluruh Elemen-Element Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen untuk dapat lebih memperhatikan kinerja keuangan agar lebih meningkatkan keberhasilannya.
- c) Walaupun penelitian ini hanya dilakukan di BPKD Kabupaten Bireuen, namun diharapkan penelitian ini dapat dilakukan dengan skala yang lebih luas pada penelitian selanjutnya...

DAFTAR PUSTAKA

- Arief,C.2016, Penerapan Good Governance terhadap pelayanan publik: jurnal Penelitian
- Fahmi,2011. Analisis Kinerja Keuangan. Dan anaisis Laporan Keuangan lampulo: alfabeta
- Ghozali,2008.analisis metode pada penelitian, Diponegoro, Semarang.
- Hamirul,Alam Syahril,Good Governance dalam perspetif kualitas pelayanan Publik,CV. Pustaka Learning Center,Malang.
- Mardiasmo 1998, Otonomi Darah dan Manajemen Keuangan daerah.Andi,Offset : Yogyakarta

Peraturan Bupati Bireuen nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemerintah pusat dan daerah menurut UUD No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia.

Ruslan, effendi, 2021, Pengaruh Good Governnace terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Program Studi Akuntansi. Skripsi.

Sugiono. 2013. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta .CV.

Sugiono. 2016. Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D Bandung : PT. Alfabet

Zainir, z., & Jamaluddin, j. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada DPKAD Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (Jaktabangun) Stie Lhokseumawe*, 2(1), 127-148.